

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 487 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KERJA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLEWALI *INNOVATION CENTER* TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

:

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha maka perlu Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Kerja Inkubator Bisnis Teknologi Polewali *Innovation Center* Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dngan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 - 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Negara Pemerintahan (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Kerja Inkubator Bisnis Teknologi Polewali *Innovation Center* Tahun Anggaran 2020 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : a. Tugas Tim Kerja Inkubator Bisnis Teknologi Polewali Innovation Center sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melakukan proses inkubasi kepada wirausahawan atau calon wirausahawan melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha.
 - b. Tugas Sekretariat Tim:
 - 1. menyusun panduan inkubator bisnis teknologi Polewali Innovation Center;
 - 2. membuat SOP pelaksanaan kegiatan incubator;
 - 3. membuat, mengelola dan menyampaikan surat keluar dan masuk;
 - 4. melakukan koordinasi dengan Direktur, Tenaga Ahli, Kepala Divisi serta Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan inkubator;
 - 5. membuat jadwal pelaksanaan operasional inkubator;
 - 6. mengkoordinir kegiatan publikasi melalui media massa dan internet;
 - 7. melakukan koordinasi dengan media massa dalam rangka peliputan kegiatan incubator;
 - 8. mengatur kegiatan Monitoring & Evaluasi pelaksanaan Inkubator; dan
 - 9. membuat laporan pelaksanaan kegiatan inkubator.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 28 September 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM Ditetapkan di Polewali Pada tanggal 28 September 2020

ttd

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

ANDI IBRAHIM MASDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 487 TAHUN 2020 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KERJA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLEWALI INNOVATION CENTER TAHUN ANGGARAN 2020

I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Polewali Mandar

2. Wakil Bupati Polewali Mandar

II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda. Kabupaten Polewali Mandar.

3. Kepala BadanPenelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.

7. Kepala Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.

9. Kepala Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar

III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustria,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.

omi nasapaten rotewan manaar.

IV.Ketua : Sekretaris Dinas Perindustria,Perdagangan,Koperasi dan

UKM Kabupaten Polewali Mandar.

V.Sekretaris : Kepala. Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM

Kabupaten Polewali Mandar

VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten

Polewai Mandar

2. Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.

3. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.

4. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.

5. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

6. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

7. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

8. Kepala Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.

- 9. Kepala Bidang Usaha Pariwisata Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
- 10. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.
- 11. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.
- 12. Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar.
- 13. Kepala UPTD Pengolahan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 14. Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 15. Kepala Seksi Industri Non Makanan dan Minuman Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 16. Kepala UPTD Kemetrologian Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 17. Kepala UPTD Balai Industri Sutera Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 18. Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 19. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar
- 20. Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar
- 21. Kepala UPTD BLK Kabupaten Polewali Mandar).

VII. Sekretariat Tim

- 1. Kepala Sub.Bangian Perencanaan.Pelaporan Disperindagkop UMKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 2. Kepala Sub.Bangian Keuangan dan Verifikasi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 3. Sekretaris UPTD Pengolahan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
- 4. Hernita Allo Layuk. ST (Staf Disperindagkop dan UKM Kab.Polewali Mandar).
- 5. Derosianti P (Staf Disperindagkop dan UKM Kab.Polewali Mandar).
- 6. A. Rusty setiawan. P (Staf Disperindagkop dan UKM Kab.Polewali Mandar).
- 7. A. Mursid (Staf Disperindagkop dan UKM Kab.Polewali Mandar).
- 8. Masdawati. ST (Staf Disperindagkop dan UKM Kab. Polewali Mandar).
- 9. Nur Arnaeny.N (Staf Disperindagkop dan UKM Kab. Polewali Mandar).
- 10. Muh. Azziddiq Harun (Staf Disperindagkop dan UKM Kab.Polewali Mandar).
- 11. Suparbibi (Staf Disperindagkop dan UKM Kab.Polewali Mandar).
- 12. Perwakilan Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Polewali Mandar

VIII. Narasumber

- 1. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar
- 2. HIPMI Kabupaten Polewali Mandar
- 3. IWPI Kabupaten Polewali Mandar
- 4. KADIN Kabupaten Polewali Mandar
- 5. DEKRANASDA Kabupaten Polewali Mandar
- 6. Perwakilan Perguruan Tinggi
- 7. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
- 8. Perwakilan Bank Sulselbar Kab. Polewali Mandar
- 9. Perwakilan Bank Rakyat Indonesia Kab. Polewali Mandar
- 10. Perwakilan Bank Negara Indonesia Kab.Polewali Mandar
- 11. Perwakilan Bank Mandiri Kab. Polewali Mandar
- 12. Perwakilan Bank Muamalat Kab. Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 28 September 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013